



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 28 Mei 2025

Nomor : 100.3/658/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kota Surakarta

Yth. Wali Kota Surakarta
di
SURAKARTA

Menunjuksurat Saudara nomor B/HK.01.04/1399//2025 tanggal 15 Mei 2025 hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat sebagai berikut:

1. Pasal 1
 - a. Definisi atau batasan pengertian “Kartu Identitas Kependudukan”, “Penyelenggara Usaha Rumah Penginapan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penginapan”, “Penyelenggara Usaha Rumah Kos yang selanjutnya disebut Penyelenggara Kos”, agar dikaji mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
 - b. Sesuai dengan Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, kata atau istilah yang didefinisikan atau disusun batasan pengertiannya agar diawali huruf kapital misal “Pejabat yang berwenang”, “Fasilitas umum”, “Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang”, “Ruang terbuka hijau”, “Jalur hijau”.
 - c. Agar dalam menyusun definisi atau batasan pengertian disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau KBBI.
 - d. Angka 21, agar ditambahkan kata “ilegal” setelah kata “minuman” dan frasa “dan/atau dapat membuat orang mabuk” agar dihapus.
2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “Pemerintah daerah” dalam Pasal 6 ayat (1) dah ayat (3) agar diawali huruf kapital.
3. Agar diperhatikan rujukan pasal dan ayat misal rujukan dalam Pasal 6 ayat (3), “sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)” agar diubah menjadi “sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.
4. Pasal 21 ayat (3) agar ditambahkan sanksi administratif berupa denda administratif.
5. Pasal 24 ayat (1) huruf d agar dirumuskan kembali.
6. Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf c agar dirumuskan kembali.
7. Pasal 26
 - a. Penulisan “ayat (1)” agar dihapus mengingat pasal ini terdiri atas 1 (satu) ayat.
 - b. Agar dicermati nomenklatur “ruang milik jalan” dan “daerah milik jalan”.
8. Pasal 27, penulisan “ayat (1)” agar dihapus mengingat pasal ini terdiri atas 1 (satu) ayat.
9. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022 misal tabulasi dalam Pasal 28 huruf a sampai dengan huruf c, kata “Teguran” dan “Pembinaan” agar diawali huruf kecil.
10. Pasal 29
 - a. Ayat (1) huruf d agar dapat diperjelas dalam penjelasan pasal per pasal.
 - b. Ayat (2) huruf f agar dirumuskan kembali atau disusun dalam ayat tersendiri yaitu ayat (3).
11. Pasal 30, agar ditambahkan rumusan yang menampung pemberian pelindungan hukum bagi yang sudah berizin.
12. Pasal 31 ayat (1) huruf a, agar ditambahkan “dan tidak layak edar” setelah kata “konsumsi”.
13. Pasal 32 ayat (2) agar ditambahkan frasa “tanpa izin” setelah kata “dilarang”.
14. Pasal 35 ayat (1) agar ditambahkan dalam tabulasi yaitu “membangun jembatan jalan penghubung, memanfaatkan ruang sempadan sungai yang tidak sesuai dengan peruntukan”.
15. Pasal 36 ayat (1)
 - a. Huruf c agar dihapus.
 - b. Huruf f dan huruf g, agar dirumuskan kembali disesuaikan dengan kewenangan Satpol PP.
16. Bagian Kelimabelas agar dihapus.
17. Pasal 42 ayat (1) agar dihapus.
18. Pasal 42 ayat (2) agar dirumuskan kembali.
19. Agar diperhatikan efektivitas dalam penerapan pengenaan sanksi.

20. Pasal 45 ayat (4), “antara lain” agar diubah menjadi “paling sedikit”.
21. Pasal 60 agar dirumuskan kembali.
22. Pasal 61, ketentuan pidana agar disesuaikan dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
23. Pasal 63 agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:

Pasal 63

Peraturan Wali Kota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kota Surakarta.

